



# YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI TARAKANITA

Kompleks Real Estate Billy & Moon Blok BL 10 No. 17, Pondok Kelapa, Jakarta 13450

Telp. (021) 86903927, 86903928 - Fax. (021) 86903929

E-mail : sekretaris@yptt.or.id

**KEPUTUSAN**  
**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI TARAKANITA**  
Nomor: 086/D.III.4/YPTT/XI/25

Tentang

**PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TARAKANITA**  
**MASA BAKTI 2025–2030**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI TARAKANITA**

- menimbang**
- bahwa untuk menjalankan tata kelola yang baik di Universitas Tarakanita dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, dan dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Universitas, perlu ditetapkan Senat Akademik Universitas Tarakanita;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum di dalam keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi Senat Akademik Universitas Tarakanita;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita tentang Pengangkatan Senat Akademik Universitas Tarakanita Masa Bakti 2025–2030;
- mengingat**
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Berita Negara RI Nomor 6 bertanggal 20 Januari 2009, tentang Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita;
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita;
  - Statuta Universitas Tarakanita;
- memperhatikan:**
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor: 071.1/D.III.4/YPTT/XI/25 bertanggal 3 November 2025 tentang Ketentuan Senat Akademik Universitas Tarakanita;
  - Surat Rektor Universitas Tarakanita Nomor: 124/I/A-TP.10.00/XII/2025 bertanggal 5 Desember 2025 tentang permohonan penetapan anggota Senat Akademik Periode 2025–2030;

## MEMUTUSKAN

menetapkan: KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI TARAKANITA TENTANG PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TARAKANITA MASA BAKTI 2025–2030;

Pertama: Menetapkan susunan Anggota Senat Akademik Universitas Tarakanita untuk masa bakti 2025–2030 sebagai berikut:

No.	Unsur	Jabatan	Nama
1	Ketua	Direktur Penjaminan Mutu dan Sumber Daya (ex officio)	Yulita Daru Priliantari, S.Pd., M.Si.
2	Sekretaris	Direktur Kemahasiswaan dan Alumni (ex officio)	Sr. Lucia Yeni Wijayatri, S.Pd., M.Hum.
3	Anggota 1	Rektor (ex officio)	Dr. Antonius Singgih Setiawan, S.E., M.Si., Ak., ACPA
4	Anggota 2	Dekan Fakultas Eksakta (ex officio)	Dekan Fakultas Eksakta
5	Anggota 3	Dekan Fakultas Non Eksakta (ex officio)	Dr. Dra. Maria F Lies Ambarwati, M.M.
6	Anggota 4	Kaprodi Sarjana Ilmu Komunikasi (ex officio)	Elsie Oktivera, S.S., M.Si.
7	Anggota 5	Kaprodi Sarjana Sistem Informasi (ex officio)	Kaprodi Sarjana Sistem Informasi

Kedua: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat Akademik menyusun laporan hasil pertimbangan dan menyampaikan kepada Rektor.

Ketiga: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, serta salinannya disampaikan kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita.

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada 8 Desember 2025

Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan  
Ketua Pengurus

Sr. Yasinta Ariati CB, S.Psi., M.Si.  
Sekretaris Pengurus